



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mustari Alias Tari Bin Aribé
2. Tempat lahir : Loloe Kabupaten Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 35/14 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Polewali Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukirman Alias Sukma Bin Manne
2. Tempat lahir : Kabupaten Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Azis Sanad GG, Kenari Kelurahan Pelita Samarinda Ilir Kota Samarinda/ Polewali Keluraha Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Drs. Abidin Abd. Kadir Bin Abdul Kadir
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 58/9 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Andi Tasnim Alias Andi Tase Bin Andi Amir Sempe
2. Tempat lahir : Jl. Merdeka Kab. Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 54/30 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Tompo Tobani Kelurahan Lalabata Rilau
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada 10 November 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum didampingi Abdul Rasyid S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada LBH CITA KEADILAN yang berkantor di Jalan Salotungo Watansoppeng Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal tanggal 09 Februari 2022, Untuk Terdakwa III Drs. Abidin Abd. Kadir Bin Abdul Kadir juga didampingi oleh Kuasa Hukum Acram Mappaona Azis, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum Acram Mappaona Azis, SH yang berkantor di Jalan Racing Centre I Blok D/10, kompleks Tonasa, Kelurahan Karampuang Kecamatan Pannakukang Kota Makassar;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata, ada Luka dibagian Kepala;
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agak Tinggi;
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata;
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam (bulu Agak Kurang), Dengan Jengger Rata dan beberapa Luka di Bagian Kepala;
 - 1 (satu) Buah Ring Lengkap Dengan Karpas**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang Tunai Rp. 4.050.000,- (empat juta Lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman karena para terdakwa baru pertama kali ini melakukan perjudian dan bukan merupakan pekerjaan atau mata pencaharian melainkan hanya pelampiasan rasa jenuh karena dibatasi berkumpul di luar rumah akibat covid-19. Selain itu Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji akan merubah diri;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE** pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu”**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR bersama Saksi ANDI SAPRI Bin ANDI SINURDIN mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kegiatan perjudian jenis Sabung Ayam di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, berdasarkan informasi tersebut Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR dan Saksi ANDI SAPRI Bin ANDI SINURDIN bersama Tim Resmob Polres Soppeng langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai Petugas Kepolisian berhasil menemukan Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARI BE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR, Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE, Saksi RAHMAN Alias OLLENG (dalam penuntutan terpisah), Saksi ARIS Bin MUSTAFA (dalam penuntutan terpisah), Saksi H. LAJU Bin MATTE (dalam penuntutan terpisah), Saksi ABDU RAHMAN (dalam penuntutan terpisah), Lelaki CACONG (DPO), Lelaki CEDDI (DPO), Lelaki KULASSE (DPO) dan Lelaki AWI (DPO) sedang melakukan perjudian jenis Sabung Ayam dan uang tunai sebagai taruhannya.

- Kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARI BE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR, Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE, Saksi RAHMAN Alias OLLENG (dalam penuntutan terpisah), Saksi ARIS Bin MUSTAFA (dalam penuntutan terpisah), Saksi H. LAJU Bin MATTE (dalam penuntutan terpisah), sedangkan Saksi ABDU RAHMAN (dalam penuntutan terpisah), Lelaki CACONG (DPO), Lelaki CEDDI (DPO), Lelaki KULASSE (DPO) dan Lelaki AWI (DPO) berhasil melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) polres Soppeng.

- Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARI BE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR, Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE, Saksi RAHMAN Alias OLLENG (dalam penuntutan terpisah), Saksi ARIS Bin MUSTAFA (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi H. LAJU Bin MATTE (dalam penuntutan terpisah), ke Kantor Kepolisian Resor Soppeng bersama barang buktinya berupa 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, ada luka dibagian kepala, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam (bulu agak kurang), dengan jengger rata dan beberapa luka dibagian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala, 1 (satu) buah ring lengkap dengan karpet, uang tunai sebanyak Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Saksi ABDU RAHMAN (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan diri di Kantor Tim Resmob Polres Soppeng.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondonya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dan para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE** pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menggunakan kesempatan main judi”, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR bersama Saksi ANDI SAPRI Bin ANDI SINURDIN mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan perjudian jenis Sabung Ayam di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, berdasarkan informasi tersebut Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR dan Saksi ANDI SAPRI Bin ANDI SINURDIN bersama Tim Resmob Polres Soppeng langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai Petugas Kepolisian berhasil menemukan Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR, Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE, Saksi RAHMAN Alias OLLENG (dalam penuntutan terpisah), Saksi ARIS Bin MUSTAFA (dalam penuntutan terpisah), Saksi H. LAJU Bin MATTE (dalam penuntutan terpisah), Saksi ABDU RAHMAN (dalam penuntutan terpisah), Lelaki CACONG (DPO), Lelaki CEDDI (DPO), Lelaki KULASSE (DPO) dan Lelaki AWI (DPO) sedang melakukan perjudian jenis Sabung Ayam dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR, Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE, Saksi RAHMAN Alias OLLENG (dalam penuntutan terpisah), Saksi ARIS Bin MUSTAFA (dalam penuntutan terpisah), Saksi H. LAJU Bin MATTE (dalam penuntutan terpisah), sedangkan Saksi ABDU RAHMAN (dalam penuntutan terpisah), Lelaki CACONG (DPO), Lelaki CEDDI (DPO), Lelaki KULASSE (DPO) dan Lelaki AWI (DPO) berhasil melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) polres Soppeng.
- Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR, Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE, Saksi RAHMAN Alias OLLENG (dalam penuntutan terpisah), Saksi ARIS Bin MUSTAFA (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi H. LAJU Bin MATTE (dalam penuntutan terpisah), ke Kantor Kepolisian Resor Soppeng bersama barang buktinya berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, ada luka dibagian kepala, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam (bulu agak kurang), dengan jengger rata dan beberapa luka dibagian kepala, 1 (satu) buah ring lengkap dengan karpet, uang tunai sebanyak Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Saksi ABDU RAHMAN (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan diri di Kantor Tim Resmob Polres Soppeng.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondonya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dan para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan perjudian yang dilakukan Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

- Bahwa yang telah melakukan perjudian saat itu adalah Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR, Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE, Saksi RAHMAN Alias OLLENG, Saksi ARIS Bin MUSTAFA, Saksi H. LAJU Bin MATTE, Saksi ABDU RAHMAN, Lelaki CACONG, Lelaki CEDDI, Lelaki KULASSE dan Lelaki AWI.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, ada luka dibagian kepala. 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak tinggi. 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam (bulu agak kurang), dengan jengger rata dan beberapa luka dibagian kepala, 1 (satu) buah ring lengkap dengan karpet, Uang tunai Rp 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa nilai taruhan yang dipasang oleh para Terdakwa adalah sebesar :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns



Terdakwa Mustari sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Terdakwa Sukirman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terdakwa Drs Abidin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Terdakwa Andi Tasnim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2. Saksi **ANDI SAFRI BIN ANDI SINURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan perjudian yang dilakukan Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARI BE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

- Bahwa yang telah melakukan perjudian saat itu adalah Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARI BE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR, Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE, Saksi RAHMAN Alias OLLENG, Saksi ARIS Bin MUSTAFA, Saksi H. LAJU Bin MATTE, Saksi ABDU RAHMAN, Lelaki CACONG, Lelaki CEDDI, Lelaki KULASSE dan Lelaki AWI.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu



tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (draw).

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, ada luka dibagian kepala. 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak tinggi. 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam (bulu agak kurang), dengan jengger rata dan beberapa luka dibagian kepala, 1 (satu) buah ring lengkap dengan karpet, Uang tunai Rp 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

3. Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa pada awalnya datang ditempat tersebut untuk mengambil bibit jagung namun pada saat itu Saksi melihat beberapa orang sedang melakukan adu ayam Bangkok, sehingga Saksi bergabung untuk melihat adu ayam tersebut sambil menunggu orang yang memegang kunci Gudang tempat Saksi mengambil bibit, dan tidak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa bersama beberapa orang lainnya.
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah ditangkap bahwa ditempat tersebut dijadikan perjudian adu ayam Bangkok.
- Bahwa pemilik lokasi tersebut adalah saudara Saksi yang bernama Lelaki ENDU.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.



4. Saksi **WINARNO Alias NANNO Bin HALIDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa pada awalnya berangkat kerumah salah satu petani yang bernama Lelaki OBENG di Kabaro Desa Labokong Kab. Soppeng, kemudian pada saat akan pulang Saksi melintas di Pincengnge Desa Pising Kab. Soppeng, Saksi melihat tempat tersebut ramai dan merasa penasaran Saksi pun mencoba mendekat untuk melihat kegiatan didalamnya dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa bersama beberapa orang lainnya.
- Bahwa baru mengetahui setelah ditangkap bahwa ditempat tersebut dijadikan perjudian adu ayam Bangkok.
- Bahwa pemilik lokasi tersebut adalah Lelaki ENDU.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MUSTARI BIN ARIBE**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian ayam bangkok dengan cara yaitu yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelolah arena perjudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa untuk ayam bangkok milik Terdakwa taruhannya dikoordinir dan diatur oleh Saksi ABDU RAHMAN Alias EMMANG yaitu yang melakukan negosiasi mulai dari saat mencari lawan sampai dengan jumlah taruhan yang akan dipasang pada masing-masing ayam.

- Bahwa uang yang Terdakwa siapkan sebelum berangkat yaitu Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu milik Terdakwa IV ANDI TASE Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II SUKIRMAN sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah uang pribadi Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Saat tiba di lokasi tersebut dan mendapat lawan yang seimbang, seseorang Terdakwa kenal ikut menambah taruhan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang taruhan yang terkumpul untuk memasang taruhan pada ayam bangkok miliknya menjadi Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) begitupun dengan pihak lawan juga menyiapkan uang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang kesemuanya telah diatur oleh Saksi ABDU RAHMAN Alias EMMANG.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memegang uang taruhan tersebut, dan adapun hasil dari ayam bangkok yang di adu pertama adalah seri jadi tidak ada pemain yang saling membayar. Kemudian dengan ayam yang diadu kedua, belum ada pemenang dikarenakan masih sementara ronde pertama datang petugas Kepolisian melakukan penggerebakan.

- Bahwa selain hobby melihat adu ayam bangkok, Terdakwa juga melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa gudang tersebut adalah milik Lelaki ENDU (DPO) yang disewakan oleh PELINDO. Sedangkan alat yang digunakan (ring serta karpet) Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya, dan hanya Lelaki CEDDI (DPO) yang ditugaskan oleh Lelaki ENDU untuk menjaga digudang tersebut.

- Bahwa Terdakwa dapat mengenali 4 (empat) ekor ayam yang diadu, serta ring dan karpet yang digunakan sebagai alat judi adu ayam tersebut.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II **SUKIRMAN BIN MANNE**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian ayam bangkok dengan cara yaitu yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondonya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).
- Bahwa untuk ayam bangkok milik Terdakwa taruhannya dikoordinir dan diatur oleh Saksi ABDU RAHMAN Alias EMMANG yaitu yang melakukan negosiasi mulai dari saat mencari lawan sampai dengan jumlah taruhan yang akan dipasang pada masing-masing ayam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa siapkan sebelum berangkat yaitu Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu milik Terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV ANDI TASE Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya adalah uang milik Terdakwa I MUSTARI Alias TARI sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Saat tiba di lokasi tersebut dan mendapat lawan yang seimbang, seseorang yang Terdakwa kenal ikut menambah taruhan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang uang taruhan yang terkumpul untuk memasang taruhan pada ayam bangkok miliknya menjadi Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun dengan pihak lawan juga menyiapkan uang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memegang uang taruhan tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang mengkoordinirnya.
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali 4 (empat) ekor ayam yang diadu, serta ring dan karpet yang digunakan sebagai alat judi adu ayam tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa III **Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian ayam bangkok dengan cara yaitu yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondonya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).
- Bahwa terdakwa bertaruh pada ayam bangkok milik Lelaki CACONG (DPO) taruhannya dikoordinir dan diatur oleh Lelaki CACONG (DPO) sendiri sedangkan untuk ayam yang diadu selanjutnya di koordinir oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian tersebut secara tidak langsung, hanya kebetulan uang taruhan milik Lelaki CACONG (DPO) tidak cukup jadi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencukupkan taruhan dan Terdakwa membantu Lelaki CACONG (DPO) sebesar Rp 300.000, (tiga

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menyetor kepada Lelaki CACONG (DPO).

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ayam tersebut diadu dan uang taruhan masing-masing ayam adalah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), total kedua ayam tersebut adalah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) karena hasil draw atau seri masing masing pemasang taruhan dari kedua ayam tetap membayar 10% yaitu Rp. 200.000 /masing masing pemilik/pemain ayam bangkok yang diadu melalui Lelaki CACONG (DPO).
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali 4 (empat) ekor ayam yang diadu, serta ring dan karpet yang digunakan sebagai alat judi adu ayam tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV **ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian ayam bangkok dengan cara yaitu yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).
- Bahwa tidak ada yang mengkoordinir, jadi pemain yang ingin ikut bertaruh hanya berteriak atau melaporkan kepada pemilik ayam jumlah uang yang akan dipertaruhkan.
- Bahwa ayam yang di adu pertama uang taruhannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan adapun yang ikut memasang taruhan di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam milik Lelaki CACONG (DPO) yang Terdakwa ketahui yaitu Lelaki CACONG sendiri selaku pemilik ayam, Terdakwa RAHMAN Alias OLLENG dan Terdakwa III HAJI ABIDIN namun untuk nominalnya Terdakwa tidak tahu pasti. Sedangkan untuk ayam Milik Lelaki AWI (DPO) yang diketahuinya hanya Lelaki AWI sendiri selaku pemilik ayam.

- Bahwa yang ikut memasang taruhan di ayam milik Terdakwa I MUSTARI Alias TARI yaitu Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II SUKIRMAN sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I MUSTARI Alias TARI sebesar Rp 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang memegang uang taruhan adalah masing-masing pemilik uang, dan adapun hasil dari ayam bangkok yang di adu pertama adalah seri jadi tidak ada pemain yang saling membayar, kemudian ayam yang diadu kedua, belum ada pemenang dikarenakan masih sementara ronde pertama datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan karna pada saat itu adu ayam belum selesai bertanding.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa gudang tersebut adalah milik Lelaki ENDU (DPO) yang disewakan oleh PELINDO. Sedangkan alat yang digunakan (ring serta karpet) Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya, dan hanya Lelaki CEDDI (DPO) yang ditugaskan oleh Lelaki ENDU untuk menjaga digudang tersebut.

- Bahwa Terdakwa dapat mengenali 4 (empat) ekor ayam yang diadu, serta ring dan karpet yang digunakan sebagai alat judi adu ayam tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata, ada Luka dibagian Kepala;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agak Tinggi;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam (bulu Agak Kurang), Dengan Jengger Rata dan beberapa Luka di Bagian Kepala;
- 1 (satu) Buah Ring Lengkap Dengan Karpet;
- Uang Tunai Rp. 4.050.000,- (empat juta Lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap di arena Perjudian sabung ayam pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa perjudian sabung ayam bangkok dilakukan dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu dengan cara meneriakkan nilai taruhan dan ayam yang dijagokan, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dengan cara yang sama dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelolah arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam Ring dengan alas Karpet dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).
- Bahwa Terdakwa Mustari, Terdakwa Sudirman dan Terdakwa Andi Tasnim bertaruh pada ayam milik Terdakwa Mustari, sedangkan Terdakwa Drs. Abidin bertaruh pada ayam milik lelaki Cacong;
- Bahwa nilai taruhan yang dipasang oleh para Terdakwa adalah sebesar :
 - Terdakwa Mustari sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Terdakwa Sukirman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Terdakwa Drs Abidin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Terdakwa Andi Tasnim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa ayam yang dipertandingkan pada hari tersebut adalah sebanyak 4 (empat) ekor yang masing-masing adalah :
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata, ada Luka dibagian Kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agak Tinggi;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam (bulu Agak Kurang), Dengan Jengger Rata dan beberapa Luka di Bagian Kepala;
- Bahwa pada saat polisi datang melakukan penggrebekan pertandingan pertama telah selesai dengan hasil seri (drow) sedangkan pertandingan kedua baru berjalan 1 ronde;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang yang masing-masing bernama MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan kesemuanya telah dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar sebagai identitas dirinya dan ternyata dalam persidangan keberadaan Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa Pasal 303 yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana pasal tersebut berkaitan dengan perkara yang mengatur tentang perjudian;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus, PT. Citra Aditya Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dijabarkan di atas, fakta mana diperoleh dari keterangan Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR, Saksi ANDI SAFRI BIN ANDI SINURDIN, Saksi WINARNO Alias NANNO Bin HALIDE dan Saksi ANDI ABDUL MALIK FAJRIN Bin ANDI ABDUL WAHAB dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR dan Saksi ANDI SAFRI BIN ANDI SINURDIN selaku anggota Polisi Polres Soppeng, telah melakukan pengrebekan terhadap kegiatan sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penangkapan oleh Polisi terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa sedang menyaksikan kegiatan sabung ayam dan menggunakan uang taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam bangkok dilakukan dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu dengan cara meneriakkan nilai taruhan dan ayam yang dijagokan, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dengan cara yang sama dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam Ring dengan alas Karpet dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow);

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi yaitu :

- Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dimana dan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja dan para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib dalam menjalankan kegiatan perjudian dan perbuatan ini bertentangan dengan hukum, baik undang-undang, hukum tidak tertulis maupun nilai-nilai kepatutan di masyarakat

Menimbang, bahwa saat Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR dan Saksi ANDI SAFRI BIN ANDI SINURDIN selaku anggota Polisi melakukan penggrebakan, turut diamankan barang bukti pula alat yang digunakan untuk sabung ayam dan uang yang dijadikan taruhannya, yaitu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata, ada Luka dibagian Kepala;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agak Tinggi;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam (bulu Agak Kurang), Dengan Jengger Rata dan beberapa Luka di Bagian Kepala;
- 1 (satu) Buah Ring Lengkap Dengan Karpet;
- Uang Tunai Rp. 4.050.000,- (empat juta Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata, ada Luka dibagian Kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agak Tinggi;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam (bulu Agak Kurang), Dengan Jengger Rata dan beberapa Luka di Bagian Kepala;

yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Ring Lengkap Dengan Karpas yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta Lima puluh ribu rupiah) yang hasil dari tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, dipandang telah cukup adil, karena dinilai telah memenuhi efek penjeratan dan pembelajaran bagi diri Para Terdakwa supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata, ada Luka dibagian Kepala;
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agak Tinggi;
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata;
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam (bulu Agak Kurang), Dengan Jengger Rata dan beberapa Luka di Bagian Kepala;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Buah Ring Lengkap Dengan Karpet;

untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta Lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., Willfrid P.L. Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idrus, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muh. Musdar, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H..

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Willfrid P.L. Tobing, S.H..

Panitera Pengganti,

Muhammad Idrus, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25